



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 52 /M.PPN/HK/03/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA
PEMBANGUNAN G-20 (*G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai anggota forum internasional *the Group of Twenty Development Working Group* (G-20 DWG) telah memberikan posisi strategis Indonesia untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam penentuan tata kelola global (*global governance*) dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju;
- b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah terpilih sebagai *Focal Point Working Group on Development* sehingga lebih mempunyai kesempatan untuk berperan secara aktif dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran mengenai isu-isu pembangunan yang akan dijadikan rencana aksi Forum G-20;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*) untuk melakukan koordinasi strategis dalam mendukung kegiatan *G-20 Working Group on Development* dalam forum internasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*);

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20 (G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT).**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*), untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana Koordinasi Strategis G-20 WGD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Koordinasi Strategis G-20 WGD terdiri atas Tim Pengarah, Tim pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun konsep-konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam *G-20 Working Group on Development*;
 - b. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *G-20 Working Group on Development*;
 - c. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan *G-20 Working Group on Development*;
 - d. menghadiri sidang dan pertemuan G-20;
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Pelaksana Koordinasi Strategis G-20 WGD;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kegiatan *G-20 Working Group on Development*;
 - c. melakukan penghimpunan serta pengelolaan informasi yang terkait dengan *G-20 Working Group on Development*;
 - d. membantu setiap kegiatan Tim sesuai penugasan termasuk menghadiri sidang dan pertemuan G-20, dalam rangka mengikuti perkembangan kegiatan *G-20 Working Group on Development*;
 - e. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan *G-20 Working Group on Development*.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Koordinasi Strategis G-20 WGD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 52 /M.PPN/HK/03/2013
TANGGAL 25 MARET 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(*G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*)

A. PENGARAH

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Ketua : 1. Sherpa Indonesia untuk G-20;
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

B. TIM PELAKSANA


Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...

- Wakil Ketua : Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri.
- Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara;
13. Kepala Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Keuangan;
14. Teni Widuriyanti, SE, MA;
15. Priyanto Rohmatullah, SE, MA;
16. Mada Dahana, ST, MT;
17. Syurkani Ishak Kasim;
18. Dr. Reni Kustiari, M.Sc;
19. Firman Edison, S.Sos, ME;
20. Wisnu Hendrianto, SE.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Slamet Irianto;
2. M. Isa Nugroho;
3. Solihin;
4. Husein Zaelani;
5. Thelma Amelita, S.Ikom.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
☒ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA